

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Kajian

Manusia adalah salah satu makhluk Allah yang diberikan anugerah akal sebagai alat yang menjadikannya istimewa dengan makhluk yang lainnya, karenanya manusia bisa melahirkan hal-hal yang mengejutkan.¹ Sebagai makhluk yang berakal manusia tidak akan luput dari interaksi sosial dan manusia akan selalu saling membutuhkan terhadap yang lainnya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka.²

Agama Islam merupakan sekumpulan nilai ketuhanan (*ilahiyyah*) yang diturunkan dan dijadikan pegangan oleh manusia agar bisa diterapkan dalam segala aspek kehidupan nyata. Secara sosiologis hal ini telah menjadi ekspresi pemahaman keagamaan. Islam adalah agama yang selalu mengarahkan pemeluknya untuk senantiasa menjadi lebih baik dihadapan Tuhan-Nya dan manusia lainnya.³

Kehidupan manusia seluruhnya telah diatur dalam Islam dengan lengkap dan rapi termasuk didalamnya dalam ruang kekeluargaan, karena keluarga merupakan lingkungan pertama untuk menggapai ketentraman, ketenangan bahkan kesejahteraan. Maka dari itu bilamana dalam lingkungan keluarga telah tercipta rasa saling mengasihi, menghargai satu

¹ Yusuf Suyono, "Bertuhan Tanpa Agama?", *Teologia*, 22, 2 (Juli, 2011): 1.

² Fadhillah Iffah, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial", *Lathaif*, 1, 1 (Januari-Juni, 2022): 38.

³ Muhammad Aji Nugroho, "Urgensi dan Signifikansi Pendidikan Islam Multikultural Terhadap Kompleksitas Keberagaman di Indonesia", *Attarbiyah*, 1, 2 (Desember, 2016): 181.

sama lain, maka lingkungan sekitarnya akan berdampak menjadi kehidupan baik dan harmonis.⁴ Maka dari itu manusia sebagai makhluk yang beradab dalam memenuhi kebutuhan biologisnya memiliki aturan yang baik dalam rangka regenerasi kemanusiaan yaitu harus melalui proses pernikahan.⁵

Pernikahan merupakan suatu hal yang menarik jika dicermati kandungan maknanya, meskipun dalam realitanya menikah merupakan sebuah jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan seks semata tetapi dari pernikahan inilah manusia dijanjikan mendapat perdamaian hidup dan terciptanya kasih sayang.⁶ Sebagaimana tujuan menikah dalam potongan ayat Q.S. ar-Ruum: 21 menyatakan demikian:

...لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...

Terjemahnya: ...(supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang).⁷

Kemudian disampaikan dalam KHI pasal 3 yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*”. Keharmonisan dalam rumah tangga bisa dicapai dengan adanya kepedulian dan saling melengkapi antara satu sama

⁴ Mohamad Ikrom, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an”, *Qalamuna*, 1, 3 (Juli, 2015): 24.

⁵ Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Affset, 2014), 13.

⁶ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, 5, 2, (Desember: 2014): 287.

⁷ Al-Quran, 30: 21.

lain, jika salah satu dari pasangan suami istri tidak saling mengerti atau hilangnya kepedulian, maka komitmen dalam pernikahan mereka sedang goyah.⁸ Namun dalam mewujudkan keharmonisan tersebut terdapat hak dan kewajiban bagi suami istri sebagai suatu hubungan timbal balik antara keduanya, yang artinya apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami.⁹

Dalam literatur fikih hak-hak keluarga sangat diakui dan memperoleh legitimasi hukum dalam Islam. Banyak para *fuqoha* yang telah memunculkan ragam pemikirannya dalam bentuk tulisan, termasuk didalamnya tematik fikih *munakahat*. Diantara produk pemikiran *fuqaha* tersebut ialah kitab *Dhou' Al-Misbah fi Bayan Ahkam An-Nikah* karya Hadrotussyaikh KH. Hasyim Asy'ari. Kitab ini menjelaskan beberapa aspek pernikahan beserta hukumnya yang tepat menurut ajaran agama Islam. Sebagaimana ungkapan beliau dalam mukaddimah kitabnya, bahwasannya kitab ini ditulis atas dasar rasa keprihatinan beliau kepada masyarakat awam yang hendak menikah tetapi belum mengerti aspek-aspek dalam pernikahan. Secara umum kitab ini terdiri dari dua bab isi dan penutup. Secara umum bab pertama pada kitab ini berisi tentang hukum-hukum menikah, kesunahan menikah dan faidah menikah. Pada bab kedua berisi tentang rukun-rukun menikah dan persyaratannya. Kemudian pada bab terakhir berisi tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah

⁸ Ukasyah Habibu Ahmad, *Rumah Tangga Seindah Surga (Kisah Islami Keluarga Romantis Sepanjang Masa)* (Yogyakarta: Laksana, 2017): 13.

⁹ Mohamad Ikrom, "Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Al-Qur'an", *Qalamuna*, 1, 1 (2015): 23-40.

tangga.¹⁰ Namun dalam penutup kitab ini tuntutan kewajiban istri terhadap suami lebih dominan ketimbang kewajiban suami terhadap istri dan pergerakan istri sangatlah terbatas. Telah diketahui bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah hubungan timbal balik, namun kajian hak dan kewajiban suami istri ini tidak terlepas dari pembahasan kesetaraan gender yang mana hal ini banyak bertentangan dikalangan para feminis baik dikalangan muslim atau nonmuslim. Ini adalah dampak dari adanya ketimpangan yang terjadi pada pergaulan rumah tangga itu sendiri, seperti halnya seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya, istri hendaknya mendahulukan hak suaminya dan lain sebagainya dimana segala urusan rumah tangga tergantung pada kebijakan suami.¹¹

Permasalahan superior lelaki atas perempuan yang ditulis oleh para *Fuqaha* bisa dilihat dalam karangan-karangannya. Namun kitab kuning dengan segala isinya bukanlah muatan yang mutlak, tetapi mencerminkan adat dan pendapat umum yang bisa dipakai pada tempat dan zaman dikarangnya kitab tersebut, maka tidak bisa disimpulkan bahwasannya tekstual kitab kuning itu bias gender.¹² KH. Hasyim Asy'ari dalam kitabnya *Dhou' Al-Misbah fi Bayan Ahkam An-Nikah* menuturkan bahwa kewajiban istri atas suami lebih dominan ketimbang kewajiban suami atas istri. Perbedaan peran yang berasal dari kontruksi sosial dan kultural dapat

¹⁰ "Rahasia NU Mendunia", *Majalah El-mahrusy*, 2022, h. 46-47.

¹¹ Hasyim Asy'ari, *Ringkasan Hukum Nikah*, terj. Ahmad Sholihuddin (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2019), 29.

¹² Sumadi, "Ideologi Bias Gender Dalam Lembaran Fikih Populer di Indonesia", *al-Afkar*, 1, 1 (Januari, 2018): 14.

diperdebatkan dan dipertanyakan, terutama pada kalangan feminisme. Salah satu tokoh pejuang tersebut ialah KH. Husein Muhammad yang berlatar belakang dari kalangan pesantren yang membuat signifikansi perjuangannya menjadi kuat.¹³

Dalam kesetaraan gender KH. Husein Muhammad hadir sebagai tokoh yang memberikan pemahaman yang berbeda dari yang lainnya, apalagi wilayah garapan gerakan kesetaraan perempuannya ialah pesantren yang hampir segala perilaku dan tindakannya selalu mengarah pada teks-teks agama.¹⁴ Pada dasarnya KH. Husein Muhammad berkonsistensi pada prinsip-prinsip dalam Islam, yaitu keadilan (*'adalah*), musyawarah (*syura*), persamaan (*musawah*), menghargai kemajemukan (*ta'addudiyah*), toleran terhadap perbedaan (*tasamuh*) dan perdamaian (*ishlah*).¹⁵ Salah satu prinsip yang beliau pegang yaitu persamaan (*musawah*), memberi faham bahwa semua orang disisi Allah itu sama, hanya saja yang membedakan ialah ketakwaan, sebagaimana dalam Q.S. al-Hujuraat: 13 menyatakan demikian:

¹³ Ginanjar Eko Galuh Cahyono, "Aktualisasi Kamuflase Identitas Santri di Era Milenial", Makalah disajikan dalam Seminar Jam'iyah Nahdliyyah di Aula Muktamar oleh M3HM, Lirboyo, 4 Agustus 2022.

¹⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Tamah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021): 15.

¹⁵ Ginanjar Eko Galuh Cahyono, "Aktualisasi Kamuflase Identitas Santri di Era Milenial", Makalah disajikan dalam Seminar Jam'iyah Nahdliyyah di Aula Muktamar oleh M3HM, Lirboyo, 4 Agustus 2022.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁶

Sebagai seseorang yang lahir dan dibesarkan dikalangan pesantren KH. Husein Muhammad memahami bahwsannya masih banyak sumber keagamaan yang menempatkan perempuan sebagai makhluk sekunder, kelas dua dan dibawah otoritas laki-laki. Menurut Sahal Mahfudz pada pengantarnya dalam buku Fqih Perempuan. Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender mengungkapkan bahwa agama Islam sesungguhnya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, bahkan justru menempatkan perempuan pada posisi yang luhur dan terhormat.¹⁷

Sebagaimana deskripsi diatas, maka peneliti mencoba dan mengkaji lebih jauh secara skala akademisi ilmiah komprehensif tentang kesetaraan

¹⁶ Al-Quran, 49: 13.

¹⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama Dan gender* (Yogyakarta: LKiS, 2019): 7.

gender dalam kitab *Dhou' Al-Misbah* sebagai bentuk sumbangsih pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam sudut pandang KH. Husein Muhammad. Sehingga penulis mengambil judul **“*Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Dho'u Al-Misbah Karya KH. Hasyim Asy'ari Perspektif KH. Husein Muhammad*”**.

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana pembagian hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Dhou' Al-Misbah*?
2. Bagaimana pandangan KH. Husein Muhammad tentang hak dan kewajiban suami istri?
3. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Dhou' Al-Misbah* perspektif KH. Husein Muhammad?

C. Tujuan Kajian

1. Untuk mengetahui bagaimana pembagian hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Dhou' Al-Misbah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan KH. Husein Muhammad tentang kesetaraan gender.
3. Untuk mengetahui bagaimana kesetaraan gender dalam kitab *Dhou' Al-Misbah* perspektif KH. Husein Muhammad.

D. Kegunaan Kajian

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Tribakti Kediri, khususnya dalam penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.
- b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum Islam, khususnya terkait persoalan hak dan kewajiban suami istri.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penyusun khususnya dan menjadi solusi bagi para pembaca tentang hak dan kewajiban suami istri.

E. Orisinalitas dan Posisi Kajian

1. Artikel Ilmiah Nurul Afifah dengan judul "*Hak Suami Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam Da'u al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah)*" mahasiswa IIQ An Nuur Yogyakarta, tahun 2017.¹⁸ Hasil penelitian yang dilakukan terkait hak suami istri dalam kitab *Da'u al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah* yang mana pembahasannya banyak disandarkan kepada teks-teks hadist, pada kenyataannya tidak semua masih relevan jika dikontekstualisasikan dimasa sekarang,

¹⁸ Nurul Afifah, "Hak Suami Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam *Da'u al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah*)", *Jurnal Living Hadis*, 2, 1 (Mei, 2017).

namun tidak menuntut kepada penyakralkan karya tersebut. Akan tetapi hanya memerlukan re-interpretasi untuk berbagai problematika masa kini. Persamaan peneliti ini ialah objek penelitiannya, yaitu kitab *Dhou, Al-Misbah*. Sedangkan perbedaan penelitian diatas berfokus kepada substansi hadist yang dimuat dan kecenderungan latar belakang pembuatan karya tersebut pada masa itu, sedangkan penelitian yang akan ditulis berfokus pada kajian kesetaraan gender dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam kitab tersebut.

2. Skripsi Lailatus Zahra dengan judul "*Peran dan Posisi Perempuan Dalam Novel "Hati Suhita" Karya Khilma Anis (Studi Analisis Feminisme Husein Muhammad)*" mahasiswa jurusan Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2019.¹⁹ Penelitian ini berfokus pada peran dan posisi perempuan dan problematika gender dalam pandangan Husein Muhammad. Hasil penelitian dalam novel Hati Suhita dilihat dari feminisme Husein Muhammad yaitu adanya saling berkesinambungan yang berdampak pada tidak ada perbedaan antara peran dan posisi perempuan dengan laki-laki. Meskipun terdapat problematika gender yang berupa stereotip, subordinasi, dan marjinalisasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada objek penelitiannya, yaitu dalam kitab

¹⁹ Lailatus Zahra, "*Peran dan Posisi Perempuan Dalam Novel "Hati Suhita" Karya Khilma Anis (Studi Analisis Feminisme Husein Muhammad)*", (Skripsi, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Dhou' Al-Misbah. Sedangkan persamaannya yaitu dengan sudut pandang Husein Muhammad.

3. Skripsi Ade Marhamah dengan judul “*Keadilan Gender dalam Relasi Suami Istri : Kajian Ma’anil Hadist atas Kitab Dhau’ Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah*” mahasiswa jurusan Program Studi Ilmu Hadist, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, tahun 2022.²⁰ Penelitian ini berfokus pada pengkajian kualitas hadist, pemaknaan KH. Hasyim Asy’ari dalam hadist hak dan kewajiban suami istri analisis hadist perspektif gender. Hasil Penelitiannya adalah terdapat 18 hadist yang membahas hak dan kewajiban suami istri. Kemudian kewajiban istri kepada suami lebih banyak, dan pandangan KH. Hasyim Asy’ari menurut gender menganggap istri sebagai budak. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah objek penelitian yaitu kitab *Dhou’ Al-Misbah*, Sedangkan perbedaannya ialah kajian diatas membahas keadilan gender sedangkan kajian sekarang membahas kesetaraan gender.
4. Artikel Ilmiah Lia Nimatul Maula dan Abbas Sofwan Matlail Fajar yang berjudul “*Gender dalam Perspektif Dosen Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri*” mahasiswa Institut

²⁰ Ade Marhamah, “Keadilan Gender dalam Relasi Suami Istri : Kajian *Ma’anil Hadis* atas Kitab *Dhau’ Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah*”, (Skripsi, Program Studi Ilmu Hadis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2022).

Agama Islam Tribakti Kediri, tahun 2022.²¹ Penelitian ini berfokus pada fenomena gender dari sudut pandang dosen IAI Tribakti Kediri. Hasil penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan ilmu pengetahuan dan fasilitas yang sama dalam ruang kelas sebagai kesetaraan gender dan perempuan juga bisa menjadi pemimpin dalam organisasi sebagai bentuk kesetaraan harkat dan martabat. Persamaan penelitian ini terletak pada kajian gendernya saja. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sudut pandang yang dipakai.

F. Metode Kajian

1. Jenis Kajian

Penelitian ini berfokus pada teks yang termuat dalam kitab *Dhou' Al-Misbah* karya KH. Hasyim Asy'ari. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.²² Penelitian kepustakaan (*library research*) ini digolongkan kepada penelitian kualitatif.²³ Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan deskriptif-analisis untuk menjelaskan dan menggambarkan hak dan kewajiban suami-istri serta kajian

²¹ Lia Nimatul Maula, Abbas Sofwan Mathlail Fajar, "Gender dalam Perspektif Dosen Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri", *Prosiding dan Seminar Internasional Program Pascasarjana IAI Tribakti Kediri*, 1, 1 (Maret, 2022).

²² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.

²³ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019), 28.

pemikiran tokoh untuk membedah pemikiran gender KH. Husein Muhammad.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Dhou' Al-Misbah*, juga buku-buku Karya KH. Husein Muhammad, diantaranya: *Fqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*.

b. Sumber Sekunder

Sumber data diperoleh dari sumber tidak langsung yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder ini merupakan data yang berkompetensi dan relevan tetapi tidak dijadikan sebagai sumber utama dalam pembahasan ini. Dalam penelitian ini data sekundernya ialah kitab atau buku yang dijadikan rujukan oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Husein Muhammad serta literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian ini baik buku, kitab klasik, jurnal, majalah dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah upaya yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Kegiatan penelitian ini mendapatkan data dari berbagai literatur, seperti buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, skripsi, tesis

disertasi dan lain-lain.²⁴ Maka teknik pengumpulan data ditentukan dengan cara membaca dengan cermat, mengamati, mencatat, mempertanyakan, menggali sumber atau bahan lain yang erat hubungannya dengan topik pembahasan.²⁵

4. Teknik Analisis Data

Dalam ungkapan Creswell yang dikutip oleh Amir Hamzah mengatakan, analisis data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menuliskan catatan singkat sepanjang penelitian dan melibatkan pengumpulan data yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari partisipan dan memerlukan pemahaman bagaimana untuk mempertimbangkan dan menggambarkan teks sehingga dapat menjawab bentuk pertanyaan penelitian.²⁶

Dalam analisis data peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber primer yaitu *Dhou' Al-Misbah*, juga buku-buku Karya KH. Husein Muhammad, diantaranya: *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*.

²⁴ Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 80.

²⁵ Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 31.

²⁶ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019), 28.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah menemukan hal-hal yang bersifat asing, tidak dikenal serta belum diketahui polanya, maka dari itu reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan kecermatan serta wawasan yang luas.²⁷ Setelah semua data terkumpul, selanjutnya adalah mengkerucutkan data-data yang didapat agar selaras dengan rumusan masalah yang ada. Dan membuang data-data lain yang kurang penting. Sehingga akan lebih mudah memahami dan mengendalikan data tersebut.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.²⁸ Dengan penyajian ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan melanjutkan ke proses selanjutnya atas dasar apa yang telah dipahami dari data sebelumnya.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Simpulan dalam kualitatif diharapkan bisa menemukan hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa

²⁷ Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 82.

²⁸ Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 82.

gambaran yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, atau dapat berupa hipotesis juga teori.²⁹

Dari penjelasan diatas maka dapat difahami bahwa langkah terakhir dalam menganalisis data ialah menarik kesimpulan. Langkah bisa terwujud dengan tahapan-tahapan yang sebelumnya telah dijelaskan, dimulai dari mencari pola, hubungan, tema yang mengarah pada penelitian ini, dan diakhiri dengan kesimpulan sebagai sebuah temuan baru.

G. Devinisi Istilah

1. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, keduanya mempunyai hubungan yang merupakan konsekuensi logis dan realistis. Maka jika terdapat sebuah kewajiban pasti di dalamnya terdapat sebuah hak ataupun sebaliknya kecuali kewajiban dan hak-hak Tuhan yang mana keduanya dapat dipisahkan.³⁰

Secara etimologi hak berarti kebenaran, kepastian dan ketetapan. Menurut terminologi fikih hak merupakan wewenang yang telah ditetapkan oleh syariat baik opsional ataupun taklif. Pengertian ini mencakup segala hak keagamaan seperti hak Allah SWT atas hambanya yaitu disembah sebagai Tuhan semesta alam, hak madani seperti kepemilikan, hak adab seperti ketaatan seorang anak kepada orang

²⁹ Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 83.

³⁰ Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, 1, 1 (Mei, 2021): 84.

tuanya, hak negara untuk memenuhi kebijakan serta hak kebendaan seperti nafkah kepada istri.³¹

Adapun kewajiban secara etimologi juga berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-Wajib* yang berarti jatuh atau lengser. Sedangkan secara istilah fikih wajib merupakan tuntunan mutlak dari Allah SWT untuk dilakukan dengan konsekuensi apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa.³² Kewajiban ini termasuk dalam *khithab taklif*, yaitu hukum yang terkait dengan tindakan individu, baik yang bersifat tuntutan maupun opsional. Dengan kata lain, ini merujuk pada tindakan yang harus dilakukan dengan tuntutan yang mengharuskan.³³

2. Kitab *Dhou' Al-Misbah*

Kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh KH. Hasyim Asy'ari. Kitab ini dikarangnya atas dasar keprihatinan beliau kepada masyarakat awam yang kurang begitu tahu dan faham mengenai aspek-aspek yang ada dalam pernikahan yang meliputi kesunahan menikah, syarat dan rukun menikah, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.³⁴

³¹ Ibnu Mundir, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Daw' Misbah fi Bayani Ahkam al-Nikah Karya K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari Perspektif Gender (Studi Pandangan Mahasantri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang)", (Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023).

³² Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17, 2 (Oktober, 2017): 25.

³³ Darul Azka. dkk, *Ushul Fiqh Terjemah Syarah al-Waraqat* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 16.

³⁴ Hasyim Asy'ari, *Ringkasan Hukum Nikah*, terj. Ahmad Sholihuddin (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2019), X.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan yang penulis gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) Konteks Kajian, b) Fokus Kajian, c) Tujuan Kajian, d) Kegunaan Kajian, e) Orisinalitas dan Posisi Kajian, f) Metode Kajian, g) Definisi Istilah dan h) Sistematika Penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang: a) Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri b) Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Istri, c) Substansi Kitab *Dhou' Al-Misbah*.

Bab III: KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Husein Muhammad, yang membahas tentang: a) Biografi KH. Hasyim Asy'ari, b) Biografi KH. Husein Muhammad, c) Pandangan KH. Husein Muhammad tentang hak dan kewajiban suami istri.

Bab IV: Hak dan Kewajiban Suami Istri, yang berisi tentang: a) Hak Perempuan Pranikah, b) Kewajiban Suami Kepada Istri, c) Kewajiban Istri Kepada Suami.

Bab V: Penutup, yang berisi tentang: a) Kesimpulan dan b) Rekomendasi.